

**PERSPEKTIF MASYARAKAT ALAS TERHADAP
KHITANAN PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun, Kecamatan
Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SAPIRA AISIH
NIM. 180501120**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

SAPIRA AISIH
NIM. 180501120

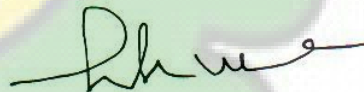
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk diuji /dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Aslam Nur, M.A.
NIP. 196401251993031002

Pembimbing II


Ikhwani, M.A.
NIP. 198207272015031002

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah dan Peradaban Islam


Hermansyah, M.TH., MA.HUM
(NIP. 19800505200901121)

**PERSPEKTIF MASYARAKAT ALAS TERHADAP KHITANAN PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

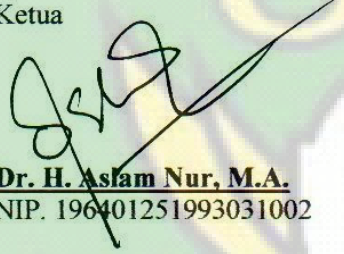
Sarjana Dalam Sejarah Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 20 Desember 2022

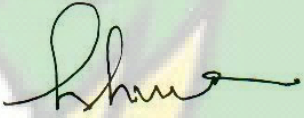
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

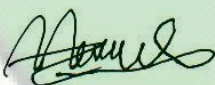
Ketua


Dr. H. Aslam Nur, M.A.
NIP. 196401251993031002

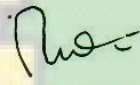
Sekretaris


Ikhwan, M.A.
NIP. 198207272015031002

Penguji I


Dra. Munawiah, M.Hum.
NIP. 196806181995032003

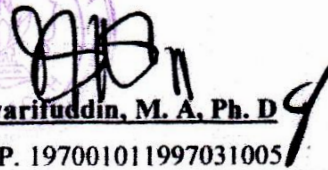
Penguji II


Marduati, S.Ag., M.A.
NIP. 197310162006042002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh


Svarifuddin, M. A, Ph. D

NIP. 197001011997031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPIRA AISIH
NIM : 180501120
Jenjang : Sarjana (SI)
Jurusan Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini berjudul “Perspektif Masyarakat Alas Terhadap Khitanan Perempuan (Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara”. Seluruh isi skripsi ini benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat pendapat atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam sebuah artikel dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi). Maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 November 2022
Yang Menyatakan,



Sapira Aisih

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Dari Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Lembaran Observasi
5. Daftar Pertayaan Wawancara
6. Daftar Informan
7. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Khitan perempuan adalah menggores sebagian dari organ kelamin pada anak perempuan. Praktik khitan sudah dilakukan secara turun-tumurun dalam kehidupan masyarakat mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan khitan perempuan, perbedaan khitan perempuan dengan khitan laki-laki dan perspektif masyarakat alas terhadap khitan perempuan di desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan khitan perempuan melalui tahapan-tahapan seperti *ngatai*, kenduri, menyediakan perlengkapan untuk khitan, pemandian bayi, diwudhukan, membaca istifar, dikhitankan dan *peusujuk*. Perbedaan khitan laki-laki dengan khitan perempuan yaitu khitan laki-laki hukumnya wajib, secara terbuka, mengadakan pesta, medis yang mengkhitan dan waktu penyembuhan lebih lama. Sementara khitan perempuan diperbolehkan dan dilakukan secara tertutup, tidak ada pesta, kenduri kecil-kecilan, mengundang tokoh adat dan tokoh agama serta anak yatim, dan doa bersama. Perspektif masyarakat secara umum mereka setuju dengan khitan perempuan, karena selain sudah dianjurkan dalam agama Islam juga banyak terdapat kebaikan bagi anak perempuan.

Kata Kunci: *Perspektif, Khitanan Perempuan dan Kitei Meranggun*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
I. Buku Pedoman Penulisan.....	20
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Teori Simbolisme.....	21
B. Pengertian Khitan dan Tujuannya	23
C. Nilai-Nilai Khitan Perempuan.....	27
 BAB: III PERSPEKTIF KHITANAN PEREMPUAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Pelaksanaan Khitanan Perempuan	32
C. Persepektif Masyarakat Terhadap Khitanan Perempuan	39
 BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB: I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh salah satu provinsi terletak paling ujung pulau Sumatera yang banyak terdapat berbagai macam ragam suku serta memiliki keistimewaan di dalamnya. Aceh juga lazim sebut sebagai “serambi mekkah” yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹ Daerah Aceh memiliki beragam budaya beserta adat yang masih dikembangkan oleh masyarakat terutama di daerah pedesaan. Dalam kehidupan masyarakat memiliki banyak suku seperti suku Aceh, *aneuk jamee*.² kluet, gayo, alas dan lain-lainnya. Dalam perjalanan sejarah Aceh, khususnya pada masa kerajaan Aceh Darussalam hukum dan adat sangat dijunjung tinggi, sebagaimana ungkapan yang sudah melekat dalam benak hati masyarakat yaitu *Adat bak poete mereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak potroe phang reusam bak laksamana*. Artinya adat dipegang oleh raja, hukum dipegang para ulama, peraturan di tangan sultan dan persatuan dipegang oleh panglima perang. Dari ungkapan ini menandakan bahwa semua elemen masyarakat Aceh terlibat dalam menjaga hukum, adat, peraturan dan persatuan.³ Tradisi dalam masyarakat Aceh terdapat berbagai ragam yang masih dilestarikan sampai sekarang salah satunya tradisi khitanan baik itu dipraktikkan bagi kalangan lelaki maupun kalangan perempuan.

¹Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006) hlm. 70.

²Abdul Manan, *Ritual Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh (Nasa) dan Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2013, hlm. 3.

³Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusama, 2011, hlm. 1.

Khitanan dikenal dengan istilah sunat yang masih dilakukan di tengah-tengah masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Hal ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan yang mayoritas muslim. Bahkan hampir semua penduduk di dunia melakukannya.⁴ Hanya saja tata pelaksanaannya yang berbeda-beda. Namun khitanan perempuan bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat, biasanya dipraktikkan secara simbolik oleh bidan bayi, dan dokter dengan memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya kemudian di oles pada klitoris pada bagian kemaluan perempuan.⁵

Khitanan dipandang sebagai sebuah upacara yang sakral, terutama bagi kalangan masyarakat awam. Praktik khitanan ini lazimnya diadakan pada anak laki-laki sekaligus dengan perayaan atau pesta besar-besaran. Sementara untuk khitanan perempuan sedikit berbeda baik dari segi praktik maupun perayaannya akan tetapi memiliki nilai yang sama di dalamnya.⁶ Dalam Islam khitanan dianjurkan bagi kalangan lelaki dan perempuan, sebagaimana tercatat dalam literatur sejarah manusia pertama yang melakukan khitan yaitu Nabi Ibrahim as. Selanjutnya juga dilakukan kepada anak-anaknya yaitu Ishaq dan Ismail. Sementara dalam riwayat lain Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim as mengkhitan anak-anaknya pada umur 7 hari sampai umur 13 tahun.⁷

⁴Elga Sarapung. dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 118.

⁵Musda Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015, hlm. 150.

⁶Muhammad Husein, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 10.

⁷Agus Hermanto, Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah, *Jurnal Kalam Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung. Volume 10, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 267-275.

Sebagaimana sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.a, terdapat lima fitrah bagi manusia yaitu khitan, memangkas rambut, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan potong kuku. Maka oleh sebab itu, khitan dianjurkan kepada kaum lelaki dan perempuan dan hukumnya sunnah muakad. “Jika perempuan di khitan, jangan terlalu banyak memotongnya, karena hal demikian baik baginya dan disukai oleh suaminya”. Sedangkan dalam Riwayat lain Rasulullah juga bersabda bahwa tinggalkan *asym* dan jangan berlebihan”. Adapun yang dimaksud dengan kata *asym* yaitu bagian dipangkal kalamain perempuan.⁸

Di zaman sekarang, praktik khitanan perempuan sangat jarang diperbincangkan, karena praktik ini biasanya dilakukan secara tertutup dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun hal ini masih berkembang diberbagai daerah Aceh salah satunya di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah. Tradisi khitanan perempuan dalam kehidupan masyarakat Alas sudah dilakukan secara turun-tumurun, tentunya praktik ini sudah menjadi bagian dari warisan nenek moyang terdahulu. Praktik khitanan perempuan mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang mana praktik tersebut ada yang beranggapan dilakukannya secara ekstrim atau dipotong habis. Namun hal tersebut menjadi kontroversi dalam masyarakat, sehingga terkesan ada terjadi kekerasan terhadap perempuan. Sementara pada umumnya khitanan perempuan berbeda jauh dengan khitanan lelaki, bahkan hal itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

⁸Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

Fenomena dalam masyarakat praktik khitanan sering terlihat pada anak laki-laki yang biasanya dikhitan oleh dokter atau tim medis. Sementara untuk perempuan dikhitan langsung oleh bidan kampung yang sudah berumur 50 tahun. Namun dari praktik khitanan tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Hal ini mengandung asumsi yang berbeda-beda sehingga menjadi kontroversi dalam masyarakat. Adapun proses khitanan ini dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat setempat. Sesuai data awal didapatkan bahwa pelaksanaan khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun masih dipraktikkan sampai sekarang. Biasanya praktik khitanan tersebut dilakukan di rumah dengan waktu yang tidak begitu lama dan disaksikan oleh keluarga dari pihak perempuan saja. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu ditinjau dari segi pelaksanaan khitanan perempuan dan perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas dengan judul **“Perspektif Masyarakat Alas Terhadap Khitanan Perempuan (Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan khitanan perempuan pada masyarakat Alas di desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Bagaimana perspektif masyarakat Alas terhadap khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan khitanan perempuan pada masyarakat Alas di desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat Alas terhadap khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang budaya dan dapat dijadikan sebagai sumber-sumber tambahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya tentang khitanan perempuan di Desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan penulis juga menjadi masukan terhadap masyarakat dan kepada akademisi. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kritikan dan masukan dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam khitanan perempuan di Desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Penjelasan Istilah

1. Perspektif

Perspektif sesuatu yang dilihat dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Persepektif juga disebut sudut pandang yang merujuk pada pengalaman, pengetahuan, dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan lingkungannya. Adapun perspektif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah melihat cara pandang masyarakat alas terhadap tradisi khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Khitanan Perempuan

Khitanan perempuan merupakan praktik ritual yang dilakukan oleh bidan bayi dengan mengurangi atau menghilangkan sedikit dibagian klitoris perempuan. Adapun yang dimaksud khitanan perempuan adalah melihat proses khitanan terhadap perempuan di Desa Kitei Meranggun, Aceh Tenggara.

3. Kitei Meranggun

Kitei Meranggun adalah sebuah desa terdapat praktik khitanan perempuan yang terletak di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai bahan pendukung dalam proses penelitian ini.

Dalam skripsi (2021) Lili Sakinah Desky, “Tradisi Khitanan Perempuan Pada Suku Alas di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara”. Tulisan

ini membahas tentang upacara khitanan perempuan yang dilakukan secara tersembunyi atau tertutup, karena praktik ini dianggap menjadi aib apabila dilakukan secara terbuka. Hal ini tentu untuk menjaga aurat seorang perempuan. Prosesi khitanan perempuan ini tidak dimeriahkan seperti perayaan-perayaan pada umumnya. Khitanan perempuan ini dilakukan ketika anak berumur satu tahun, bahkan ada juga dikhitan selepas umur enam bulan. Hal ini agar anak tersebut tidak terlalu merasa kesakitan saat dikhitan.⁹ Dalam tulisan Lili Sakinah Desky lebih banyak membahas tentang prosesi pelaksanaan khitanan perempuan dan dipraktikkan secara tersembunyi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan nanti melihat dari aspek perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan. Namun memiliki persamaan lokasi penelitian, akan tetapi berbeda dari fokus kajiannya.

Selanjutnya skripsi (2016) Ramadha Lianda, “Tradisi Kenduri Khitanan Perempuan di Desa Paya Kecamatan Kluet Utara”. Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan khitanan perempuan yang digelar selama tiga hari, bahkan prosesi tersebut juga dilakukan perayaan seperti pesta perkawinan. Anak perempuan yang akan dikhitan juga dirias dengan digunakan pakaian adat. Adapun tahapan dalam pelaksanaannya dengan melakukan musyawarah dengan keluarga inti, seterusnya mengundang perangkat adat dan hukum untuk menentukan jadwal kanduri secara terbuka, selanjutnya masyarakat juga ikut memasang teratak, menghias isi rumah

⁹ Lili Sakinah Desky, “*Tradisi Khitanan Perempuan Pada Suku Alas di Desa Pedesi, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara*”. (Skripsi tidak dipublikasi). Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hlm. 40-57.

mencari kayu bakar dan lain sebagainya.¹⁰ Dalam skripsi Ramadha Lianda lebih banyak menjelaskan tradisi kenduri khitanan yang dilakukan sama seperti kenduri khitanan anak lelaki. Sementara penelitian yang akan diteliti melihat dari perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan.

Selanjutnya Jurnal (2016) Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi dan Paham Keagamaan Islam". Tulisan ini membahas tentang praktik khitanan perempuan, sebagai bentuk pengobatan terhadap kebiasaan masturbasi yang dilakukan oleh kaum perempuan benua Eropa.¹¹ Data ini diperkirakan mencapai 150 juta perempuan di seluruh dunia yang telah berkhitan dari kalangan anak-anak yang umurnya di bawah sepuluh tahun. Dalam jurnal Masthuriyah Sa'dan lebih banyak membahas khitan perempuan dari segi paham keagamaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti nanti akan meninjau dari segi perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan, prosesi pelaksanaannya.

Selanjutnya Jurnal (2017) Jauharotul Farida.dkk, Sunat Apda Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak". Tulisan ini membahas tentang fenomena praktek khitan perempuan di Indonesia berbeda di negara lain. Dalam masyarakat Indonesia, khitan perempuan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana atau sekedar simbolis saja. Meskipun di beberapa daerah tertentu, ada pula yang menggunakan

¹⁰Ramadha Lianda, "Tradisi Kenduri Khitanan Perempuan di Desa Paya Kecamatan Kluet", Skripsi. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, 2016, hlm. 45.

¹¹Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi dan Paham Keagamaan Islam", UIN Sunan Kalijaga", *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1. Nomor 2. ISSN: 2527-8096. 2527-810x (e) LP2M IAIN (Surakarta, 2016), hlm. 123-133.

alat-alat tajam, atau bahkan dengan batu permata digosokkan ke bagian klitoris.¹² Dalam tulisan Jauharotul Farida ini lebih banyak membahas praktik khitan yang ditinjau dari hukum perlindungan anak, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan melihat dari aspek perspektif masyarakat, pelaksanaannya.

Selanjutnya Jurnal (2022) Januardi Taufan, *Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat*. Tulisan ini membahas tentang Fatwa Mesir menyatakan bahwa tidak ada dalil yang kuat mengenai khitan terhadap perempuan, ditinjau dari segi medis kerugian bagi perempuan lebih besar. Nawal El Saadawi berpandangan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan sebuah tradisi yang turun menurun dan bukan berasal dari ajaran agama Islam, serta dari segi kebermanfaatan menurutnya khitan terhadap perempuan tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan, bahkan merugikan kaum perempuan seperti halnya, mengurangi gairah seksual, trauma psikologis, hingga dapat menyebabkan kematian. Diharapkan dengan adanya kajian ini bisa memberi khazanah dalam keilmuan baik mengenai feminitas, adat ataupun syariat.¹³

Selanjutnya Jurnal (2017) Fatmawati & Argyo Demartoto, *Konstruksi Sosial Atas Praktik Khitan Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tenggerang*. Tulisan ini membahas tujuan khitan perempuan untuk menghilangkan kotoran atau najis, dan mengendalikan seksualitas. Juga dibahas

¹²Jauharotul Farida. dkk, “Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal SAWWA*, Volume 12. Nomor 3. 2017), hlm. 205-220.

¹³Januardi Taufan, *Sebuah Perspektif Nawal El Sadawi: Khitan Perempuan Antara Sayariat Da Adat*. Jurnal dan Spiritulitas. Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 125.

proses khitan perempuan dan alat perlengkapan yang digunakan yaitu kapas, kasa, betadin dan sarung tangan. Pihak medis tidak memotong kulit, hanya saja dibersihkan bagian kelamin tersebut. Selain itu juga dibahas faktor pendorong dalam melakukan khitan disebabkan karena sudah ada sejak lama sehingga tetap dilakukan oleh setiap generasi.¹⁴ Selanjutnya Jurnal (2022) Fitri Kurniati. dkk, Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum Dan Kesehatan. Tulisan ini membahas tentang sunat pada anak perempuan yang masih di bawah umur (bayi). Dampak dari sunat ini berpengaruh pada kesehatan yaitu pendarahan, infeksi bakteri, gangguan saluran kemih, komplikasi ketika melahirkan, tetanus dan gangguan psikologis. Selain itu sunat juga disebut sebuah kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya di Indonesia.¹⁵

Selanjutnya Jurnal (2016) Agus Hermanto, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah*, Tulisan ini membahas tentang praktik khitan untuk kaum perempuan melalui perspektif hukum Islam. Khitan perempuan dilakukan dengan memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Praktik ini sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan. Khitan dapat dilakukan oleh perempuan jika ia memiliki libido seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan akan membawanya ke jurang kemaksiatan. Namun jika khitan itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ

¹⁴ Fatmawati & Argyo Demarto, Kontruksi Sosial Atas Praktik Khitan Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Jurnal Sosiologi Dilemma. Volume 32. Nomor 1, 2017, hlm. 221.

¹⁵ Fitri Kurniati. dkk, Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek dan Kesehatan, Jurnal Ilmu Keperawatan (*Journal of Nursin Sciences*), Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 123.

perempuan, maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Hal ini sesuai kaidah hukum fqih, apabila suatu perbuatan lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada kemaslahatan, maka hukumnya makruh dan harus ditinggalkan.¹⁶

Selanjutnya skripsi (2014) Ulfa Hidayah, “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah: Pendekatan Hukum Islam”. Tulisan ini membahas tentang khitan perempuan yang dilihat dari syariat islam dan sunnah rasul, juga sudah menjadi tradisi secara turun-tumurun dalam masyarakat, meskipun ada juga Sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan praktik tersebut. Namun hal ini tetap dilakukan karena ada anggapan untuk mengislamkan si anak. Hal ini sudah menjadi tradisi di masyarakat dan susah untuk dihilangkan meskipun banyak kontroversi yang timbul di dalam maupun luar negeri.¹⁷

Selanjutnya Jurnal (2013) Muhamad Mustaqim, “Rekontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa”. Tulisan ini membahas tentang keberadaan khitan perempuan masih dalam perdebatan. Hal ini disebut sunat sukarela perempuan atau juga dikenal sebagai mutilasi alat kelamin perempuan (FGM). Di sini, sunat perempuan sering dikaitkan dengan ajaran agama dan tradisi masyarakat yang harus dijaga. Beberapa feminis, sunat perempuan dianggap sebagai praktik kekerasan yang harus dihilangkan dari masyarakat. Tulisan ini juga menjelaskan tradisi, keberagaman dan juga isu gender

¹⁶Agus hermanto, Khitan Perempuan Antara Tradisi,...hlm. 223.

¹⁷Ulfa Hidayah, persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat pasar buah: pendekatan hukum islam”. Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhabdan hukum UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah, 2014.

berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat terkait praktik sunat perempuan beserta tradisi keagamaan yang lebih bernuansa patriarki, menjadi legitimasi kelangsungan praktik sudah menjadi tren dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Selanjutnya Jurnal (2020) Moh. Rosyid, *Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender*. Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan khitan pada anak perempuan yang sudah membudaya dengan berbagai model di dalamnya. Ada asumsi bahwa apabila tidak di khitan, maka anak tersebut akan dicemooh dalam lingkungannya. Selain itu juga membahas data hasil survey tahun 2015 di Indonesia bahwa terdapat 33 provinsi 497 kota dan 300.000 rumah tangga, lebih dari separuh jumlah anak perempuan yang di khitan ketika masih bayi.¹⁹

Selanjutnya skripsi (2010) Taufiq Hidayatullah, “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*”. Membahas tentang dasar hukum khitan bagi wanita sesuai fiqh dan ijtihad para ulama. Juga bukan suatu perintah yang wajib dilakukan oleh setiap wanita dan tidak ditemukan dalil yang shahih baik dalam Al-Qur'an, hadis. maupun dalam dunia medis yang belum ada rujukan yang dijadikan sebagai standar untuk pelaksanaan khitan bagi wanita.²⁰ Selanjutnya skripsi (2010) Muhammad Sauki, *Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan*

¹⁸Muhamad Mustaqim, *Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa*, Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 1, Juni 2013.

¹⁹Moh. Rasyid, *Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender*. Jurnal Studi Hadis, Volume. 6, Nomor. 1. ISSN 2502-8839, Mei, 2020, hlm. 225.

²⁰Taufiq Hidayatullah, “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*”. Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

Menurut WHO”. Tulisan ini membahas tentang hadis lemah yang berkaitan dengan khitan perempuan dan perintah ini murni dari hasil ijtihad para ulama dan dianggap bukan perintah langsung dari syariat. Juga di bahas tentang status khitan bagi perempuan yang dianggap tidak sama dengan status lelaki, selain itu ditinjau dari muqashid syariah khitan perempuan mendatangkan mudharat dan bedampak negative pada fisik dan mental.²¹

Selanjutnya skripsi (2013) Sayyid Fahmi, Hadis-Hadis Tentang Khitan Perempuan Studi Ma'anil Hadis. Tulisan ini membahas tentang praktik khitan bulan ajaran sunnah dari Rasulullah Saw, melainkan sebuah tradisi yang sudah menjadi turun-tumurun sejak nabi Ibrahim sampai sekarang. Selain itu khitan juga bagian dari ajaran agama samawi yang di anut oleh kaum Yahudi dan Nasrani hingga menjadi bagian dari syariat dalam agamanya dan dinggap perkara fitrah. Penganut ajaran Islam juga dianggap khitan sebagai perbuatan yang terdapat kebaiukan di dalamnya.²²

Selanjutnya skripsi (2015) Siti Khotijah, Khitan Menurut Hukum Islam dan Kesehatan. Tulisan ini membahas tentang khitan perempuan yang ditinjau dari pendapat ulama fiqh jumhur ulama fiqh sepakat dengan pelaksanaan khitan baik untuk lelaki maupun perempuan. Hukum khitan bagi lelaki wajib dan bagi perempuan sunnah sebagaimana yang sudah di syariatkan oleh para ulama. Terlepas dari hukum Islam juga terdapat manfaat lainnya baik dari segi berhubungan suami istri maupun

²¹Muhammad Sauki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsi Perempuan Menurut WHO”. Skripsi. Jurusan Tafsir Hadis, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2010.

²²Sayyid Fahmi, “Hadis-Hadis Tentang Khitan Perempuan Studi Ma'anil Hadis”. Skripsi. Prodi Tafsir Hadis, IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin, 2013.

kesehatan.²³ Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya di atas, maka terdapat perbedaan dari aspek kajiannya meskipun dalam konteks yang sama. Maka dalam penelitian ini penulis lebih melihat dari aspek perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan dan pelaksanaannya di desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan cara tersusun dan sistematis.²⁴ Jenis penelitian kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di tempat penelitian seperti perilaku, tindakan dan sebagainya. Jenis penelitian kualitatif digunakan ketika penelitian tersebut bertujuan mencari informasi yang mendalam dan menghasilkan informasi yang komprehensif terkait dengan objek yang akan dikaji.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Alasan memilih desa tersebut, dikarenakan masih banyak masyarakat yang mempraktikkan khitanan terhadap perempuan.

²³Siti Khotijah, “Khitan Menurut Hukum Islam dan Kesehatan”. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Nahdatul Ulama Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 44.

²⁵Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Dalam hal ini informannya adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, tukang khitan dan masyarakat setempat yang banyak mengetahui tentang objek penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan responden seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan tukang khita dan masyarakat. Data pendukung lainnya ialah data sekunder yaitu: buku, jurnal, tesis, skripsi, buletin, artikel dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tertentu dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik untuk menemukan data melalui cara mengamati secara langsung di lapangan. Observasi biasanya dilakukan untuk meninjau dan meneliti di suatu objek, sehingga menemukan data yang sifatnya valid. Selain itu, observasi juga kerap diartikan sebagai kegiatan pengamatan yang

dilakukan peneliti pada objek tertentu.²⁶ Pada tahapan ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi, agar lebih mudah mendapatkan data sesuai objek kajian. Observasi partisipasi merupakan jenis pengamatan yang terlibat langsung antara peneliti dengan pelaku pada sebuah peristiwa, hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang tradisi khitanan perempuan di desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Wawancara

Wawancara salah satu Teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang disusun dengan baik. Teknik wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden. Kemudian tahapan ini, peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam, karena wawancara mendalam ini bersifat terstruktur dan tidak terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada responden dengan menggunakan komunikasi dengan baik.²⁷ Meskipun demikian peneliti tetap membatasi dan memiliki arah yang jelas, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan tidak melebar kemana-mana dan tetap fokus pada objek yang sedang dikaji yaitu tentang tradisi khitanan perempuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi suatu metode pengumpulan data dalam bentuk tulisan, dan arsip. Dokumentasi juga suatu proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 142.

²⁷Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 23.

baik dalam bentuk surat, catatan harian, gambar, cinderamata, laporan dan sebagainya. Adapun dokumentasi tersebut peneliti telaah dan dicocokkan dengan hasil temuan sebelumnya tentang khitanan perempuan kemudian data tersebut dijadikan sebagai bahan dalam menyusun hasil penelitian.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pencatatan data, penafsiran data yang ditemukan di lapangan melalui berbagai sumber. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dengan cara menelaah semua data sehingga dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan peneliti.²⁹ Sugiono mengatakan bahwa analisis data suatu proses dalam mencari data dan Menyusun dengan sistematis yang sumbernya diperoleh dari observasi, wawancara, kemudian data tersebut dicatat dan diinformasikan kepada orang lain.

Milles & Huberman Analisis data terdapat tiga tahapan dalam Menyusun data temuan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan.³⁰ Adapun tahapannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan transformasi data masih mentah yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Reduksi data suatu bentuk analisis dengan menggolongkan, mengarahkan dan

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,hlm. 145.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 88

³⁰Mille & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Indonesia Press, 1994, hlm. 16.

membuang data yang tidak ada kaitan dengan khitan perempuan. Kemudian data yang sudah di reduksi akan disimpulkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah disusun untuk ditarik kesimpulan. Penyajian data penyusunan informasi yang ditemukan dari berbagai literatur dan kemudian dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya informasi tersebut disusun secara sistematis, terstruktur agar mudah dipahami.

c. Verifikasi/Kesimpulan

Pada tahapan penarikan kesimpulan ini semua data yang telah diuji kevaliditasnya, kemudian data tersebut disusun secara keseluruhan dan mengaitkan dengan teori yang digunakan. Kemudian diperiksa kembali agar data yang telah disimpulkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada bab hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi pembahasan-pembahasan yang disusun empat bab terdiri dari sub-sub judul pada masing-masing bab yang saling berhubungan dengan sub bab lainnya.

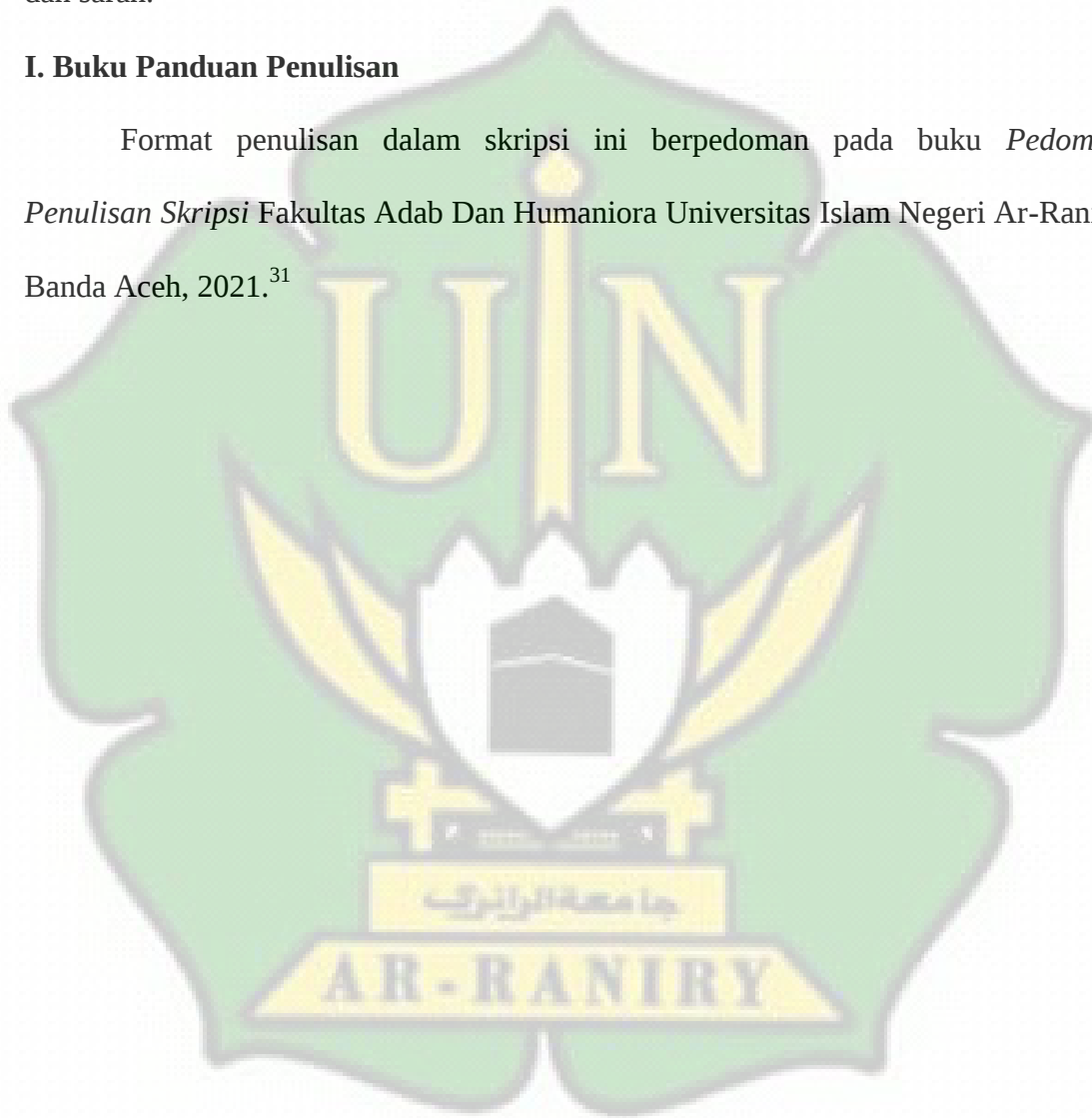
Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi landasan teori yaitu teori simbolisme, pengertian khitan perempuan, tujuan khitan, dan nilai-nilai khitan perempuan.

Bab III hasil penelitian meliputi pelaksanaan khitanan perempuan, perbedaan khitanan laki-laki dan khitanan perempuan dan Bab IV penutup meliputi kesimpulan dan saran.

I. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.³¹



³¹Abdul Manan. dkk, Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Adab dan Humnaiora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.

BAB: II

LANDASAN TEORI

A. Teori Simbolisme

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu *symbollein* artinya mencocokkan atau memisalkan, simbol juga bisa dimaknakan sesuatu yang disamakan pada dua benda yang berbeda.³² Clifford Geertz menjelaskan bahwa simbol yang diciptakan manusia untuk melakukan sesuatu yang dianggap dapat membawa keuntungan bersama. hal ini dapat memberi manfaat secara individu, kelompok dan masyarakat umum.³³ Simbol bertindak sebagai penghubung antara manusia dengan benda, penghubung antara dunia nyata dengan alam gaib. Maka peran simbol tidak bisa dijangkau oleh kasat mata, dan hanya bisa dimaknakan sesuai dengan ritual yang dilakukan.

Simbol dalam praktik keagamaan sebuah manifestasi dari sesuatu yang dianggap suci, maka dari berbagai simbol itu manusia bisa merasakan ketentraman dan keselamatan, karena setiap ritual agama memiliki nilai-nilai simbol di dalamnya. Simbol pada sebuah ritual memiliki arti yang berbeda, karena di dalamnya terdapat makna yang signifikan bagi manusia yang menggunakan simbol sebagai salah satu

³²Sobur Alex, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 155.

³³Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book. Goode, William J. (1973, hlm. 250.

bentuk kepercayaan dalam melakukan ritual yang mengarah pada aspek agama.³⁴ Menurut Geertz simbol memiliki fungsi dalam kehidupan sosial yaitu, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan dan Hasrat bersama untuk menata dengan masyarakat umum. Maka hal ini mengatur sebagian masyarakat dan menjadikan simbol pada praktik ritual dalam sebuah tradisi.

Simbol adalah suatu ciri yang menonjol pada setiap kegiatan ritual, simbol memiliki daya magis dari kekuatan pancaran makna. Kekuatan simbol mampu mengiringi seseorang untuk mempercayainya, menyakui, melestarikan dan mengubah suatu persepsi serta tingkah laku dalam bersentuhan dengan dunia realita. Adapun simbol tidak terdapat pada kemampuan dalam merepresentasikan saja, akan tetapi juga dapat digunakan melalui penggunaan pikiran yang rasional dalam menilainya. Clifford Geertz, juga menjelaskan bahwa setiap ritual agama memiliki simbol, karena simbol bersifat publik dan bukan bersifat privasi. oleh karena itu, sebagian manusia melakukan ritual dengan memakai simbol di dalamnya.³⁵

Dari penjelasan teori simbolisme di atas, maka dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Adapun bentuk simbol yang digunakan pada praktik khitanan perempuan memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Karena simbol sebagai bentuk kelengkapan pada sebuah tradisi yang digunakan oleh dukun bayi dan bidan. Maka untuk melancarkan proses khitanan perempuan tersebut, terlebih dahulu menyediakan kuyit sebagai simbol mengores sedikit dibagian vagina, dan gincu

³⁴Martiara Rina, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hlm. 465.

³⁵Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, hlm. 265.

berwarna merah disimbolkan sebagai darah, bahwa sudah selesai dikhitan dengan tujuan untuk menjaga kebersihan atau kesucian seorang perempuan. Berdasarkan teori simbolis ini, peneliti akan menelaah dan menggabungkan antara teori dengan praktik khitanan perempuan dalam masyarakat desa Kitei Meranggun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Pengertian Khitan dan Tujuannya

Kata khitan secara etimologi berasal dari bahasa arab *khatana* artinya menyunat atau memotong.³⁶ Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, khatana juga diartikan memotong.³⁷ Sementara kamus besar bahasa Indonesia khitan dikmaknai sebagai sunat yang memiliki arti memotong kulup.³⁸ Kemudian dalam dunia kesehatan khitan disebut dengan istilah *sirkumsisi* dan khusus bagi perempuan dinamakan *female circumcition*.

Adapun istilah lain yang terdapat dalam Bahasa Arab (*khitan al-untsa*) atau (*khitan al-banat*) menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, kerana dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksual) saat remaja dapat dikendalikan. Sedangkan dalam bahasa sunda istilah khitan disebut *sudat* dan bahasa halusnya disepitan,

³⁶Abidin A. Yunus, “Manfaat Rehabilitasi Paru dalam Meningkatkan atau Mempertahankan Kapasiti Fungsional dan Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik di RSUP Persahabatan”, *Jurnal Respiratologi Indonesia*. Vol. 29. No. 2. 2009), hlm. 114.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 332.

³⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-3. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009, hlm. 80.

berasal dari sebitan, istilah yang paling tepat dibersihkan. Praktik khitanan ini sampai sekarang dilakukan dengan mengadakan kenduri atau selamatan.³⁹

Praktik khitanan dikenal dengan sebutan *sunat* lazimnya ungkapan ini terdengar di masyarakat perdesaan maupun di perkotaan. Hal ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi sebagian anak laki-laki dan perempuan. Namun khitan perempuan juga bukan suatu hal yang asing lagi dalam masyarakat, hal ini biasanya dipraktikkan secara simbolik oleh bidan bayi, dan dokter. Seperti halnya memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya kemudian di oles pada *klitoris* pada bagian kemaluan perempuan.⁴⁰ Syaikh Zainuddin mengatakan bahwa khitan lelaki dengan memotong kulit diujung alat kelamin (dzakar) agar menjadi terbuka. Sementara khitan perempuan memotong sedikit daging atau kulit disebelah atas lubang kencing yang berbentuk *jengger* ayam jantan dan disebut juga dengan *bizhir*.⁴¹

Pelaksanaan khitan perempuan tidak ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat Indonesia pada umumnya khitan perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter. Namun pada beberapa negara, sebagaimana masyarakat Somalia, khitan perempuan seringkali dilakukan pada rentang usia antara

³⁹Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 54.

⁴⁰Musda Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 162.

⁴¹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, Terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 370.

17 sampai 60 tahun. Sedang di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua yaitu antara usia 30 sampai 52 tahun, namun untuk upacara adat biasanya dikhususkan bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa.

Menurut Musda Mulia ada beberapa tujuan khitanan perempuan sebagai berikut:⁴²

1. Untuk menjaga keberlangsungan budaya, dan menjalankan ritual tradisi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap dewasa yang akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat umum.
2. Untuk menjaga keberlangsungan relasi gender yang tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki dari tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu praktik ini dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat yaitu untuk menjaga warisan budaya dan kohesi sosial.
3. Untuk mengontrol seksualitas dan fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah perempuan dapat dikontrol ketikan berhubungan. Perempuan dilarang memiliki hasrat

⁴²Musda Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 166.

seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan dirinya Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualnya akan terjerumus kedalam praktik sesualitas di luar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiaannya terhadap pasangannya, perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda sebagai pelacur atau Wanita liar, perempuan dianggap tidak berhak untuk menikmati hubungan seksual, melainkan diciptakan untuk memberikan kepuasan seksual pada laki-laki.

4. Untuk menjaga kebersihan dan Kesehatan

Khitan perempuan yang dilakukan t biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri perempuan. Selain itu, masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur, karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

5. Untuk alasan keagamaan, umumnya masyarakat Islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktekkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah simbul keislaman. Melakukan khitan dianggap sebagai

proses mengislamkan, maka tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an dan melakukan shalat lima waktu.

C. Nilai-Nilai Khitan Perempuan

Nilai dapat artikan sebagai sesuatu yang berharga, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Nilai juga suatu gagasan bersama yang dianggap penting, baik, layak dan diinginkan. Nilai merujuk kepada suatu hal yang dianggap penting pada kehidupan manusia, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Namun pada setiap tradisi terdapat nilai-nilai di dalamnya, hal ini tidak terlepas dari tradisi khitanan perempuan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Kitei Meranggun. Adapun nilai yang terdapat pada khitanan perempuan yaitu nilai etika, adat-istiadat, agama dan sosial.⁴³

1. Nilai Etika

Nilai etika dilihat pada prosesi khitanan perempuan, ketika anak kecil yang akan dikhitan akan di pangku untuk dikenakan baju dan duduk di atas bantal yang telah di alasi dengan daun pisang atau kain. Maka secara tidak langsung akan memberikan nilai etika bagi anak perempuan yang sudah dikhitan. Adapun hal seperti ini sangat dilestarikan oleh masyarakat alas, agar setiap anak perempuan bisa terjaga dengan baik.

2. Nilai Adat-Istiadat

⁴³Sukmawati, *Nilai dan Kebudayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 46.

Nilai adat-istiadat sangat tercerminkan pada tradisi khitanan perempuan yang mana sampai sekarang masih dijaga dan lestarikan oleh masyarakat secara turun-tumurun ke setiap generasi. Selain itu masyarakat alas juga sangat kental dengan ada-istiadat baik itu dalam bentuk tradisi, seni dan lain sebagainya.

3. Nilai Agama

Masyarakat meyakini bahwa praktik khitanan tersebut merupakan wujud ketundukan terhadap perintah agama. Oleh demikian seorang anak yang telah dikhitan tidak diperbolehkan lagi meninggalkan perintah agamanya. Hal sedemikian sangat terlihat dalam kehidupan masyarakat alas, bahwa perintah agama merupakan sebuah aturan yang mengikat dan ditaati.

4. Nilai Sosial

Nilai sosial tercermin pada tradisi khitanan perempuan, terdapat ada unsur keikutsertaan atau kebersamaan dari kerabat maupun tetangga yang membantu dalam pelaksanaan tradisi khitan baik dari pihak sanak saudara maupun tetangga. Selain itu masyarakat alas sangat menjaga tali selahaturahmi sesama masyarakat, baik dalam hal sosial maupun yang lainnya.

BAB: III

PERSPEKTIF KHITANAN PEREMPUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis, desa Kitei Meranggun memiliki luas 147, 5 ha yang termasuk pada Kabupaten Aceh Tenggara. Desa Kitei terletak pada bagian daratan/pergunungan dari gugusan bukit barisan. Sebagian besar kawasannya daerah suaka alam yaitu Taman Nasional Gunung Leuser.⁴⁴ Jumlah desa di kecamatan Darul Hasanah sebanyak 28 desa dan kelurahan dan jumlah penduduk desa Kitei Meranggun sebanyak 856 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan desa Gulo
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Kokhtan Jaya
- c. Sebelah Timur berbatas dengan desa Buntul Kendawi
- d. Sebelah Barat berbatas dengan desa Kuning Abadi

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu alat ukur yang menjadi suatu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat dapat mencerminkan sikap masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dalam menanggapi suatu masalah dalam kehidupan. Kesadaran dan pemikiran masyarakat dalam keadaan pendidikan sangat berpengaruh penting dalam kemajuan gampong. Masyarakat desa Kitei tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti

⁴⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2021-2022.

permasalahan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga dalam permasalahan tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah. Tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat dapat menjadi salah satu masalah kemiskinan. Pendidikan juga sangat mempengaruhi kemajuan gampong dalam berbagai bidang seperti bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang agama dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan generasi-generasi masa depan akan semakin berpengaruh dalam kemajuan gampong dalam bidang-bidang tertentu.⁴⁵

Berdasarkan data di atas, umumnya masyarakat Kitei Meranggun menempuh pendidikan sekoah dasar (SD). Walaupun selebihnya ada yang melanjutkan SLTP, SLTA, hingga ke jenjang perguruan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase pendidikan di desa Kitei Meranggun masih tergolong rendah, karena rata-rata masyarakatnya hanya tamatan sekolah dasar. Pada bidang pendidikan masyarakat Kitei Meranggun sudah memadai, karena dari segi ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya dapat mendukung berjalannya pendidikan.

3. Sosial dan Budaya

Kondisi sosial kehidupan masyarakat Kitei Meranggun sangat kental dengan nuansa kebersamaan yaitu gotong royong, saling bantu-membantu antar satu sama lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat dipelihara, hal ini terjadi karena ada ikatan emosional dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat

⁴⁵Dokumen Kantor Kepala Desa Kitei Meranggun Aceh Tenggara, 2020-2022.

sesama masyarakat meskipun terdapat berbagai suku namun tetap menata kehidupan bermasyarakat yang harmonis.⁴⁶

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kitei Meranggun tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya yaitu masih terpeliharanya sifat sosial antara sesama seperti gotong royong dan saling membantu masih dibudayakan sampai saat ini. Masyarakat Kitei Meranggun masih menjaga dan menjujung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap masyarakat yang masih dipelihara sampai sekarang, seperti prosesi pernikahan, hajatan, kenduri dan acara kehidupan sosial lainnya dan semua warga akan ikut sukarela untuk membantu terlaksana acara dengan keikhlasan hati. Adapun kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat Kitei Meranggun seperti gotong royong, kenduri, santunan anak yatim, kenduri khitanan, kenduri pesta, kenduri acara kematian dan lain sebagainya. Selain itu masyarakatnya sangat kental dengan adat yang masih dijaga sampai sekarang salah satunya tradisi khitan perempuan.

4. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Kitei Meranggun sebagai petani dengan bercocok tanam seperti padi, kemiri dan coklat. Sebagian besar masyarakatnya petani dan pekebun. Sedangkan sebagian kecilnya memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Sumber pendapatan masyarakat bertunpu dari hasil pertanian dan perkebunan. Adapun potensi desa Kitei Meranggun

⁴⁶Profil Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022.

cukup besar baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sumber daya alam terus dikembangkan untuk kepentingan masyarakat umum.

5. Keagamaan

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kitei Meranggun masih sama dengan desa-desa lainnya yang masih berlakukan syari'at Islam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan sehari-hari masyarakat dalam hal berbusana yang masih menjaga dan menutup auratnya seperti dianjurkan dalam Islam. Adapun hal-hal perbuatan yang menyimpang dengan agama yang dilakukan masyarakat seperti perzinaan, mencuri, penganiayaan, perkelahian dan perbuatan kejahatan lainnya. adapun hukuman yang diberlakukan bagi sipelanggar tersebut dengan sanksi adat, hukum Islam dan hukum negara.

B. Pelaksanaan Khitanan Perempuan

Tradisi khitan perempuan sebuah tradisi turun temurun dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Fenomena tersebut bukan hal yang asing bagi masyarakat karena jauh sebelumnya sudah dipraktikkan oleh nenek moyang terdahulu, sehingga masih terus menerus dilakukan sampai sekarang. Selain mengikuti tradisi yang sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat yang umumnya praktik khitan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak dibuat pesta sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail selaku tokoh adat, bahwa pelaksanaan khitan perempuan di desa Kitei lazimnya dilakukan ketika umur anak perempuan 5 bulan sampai 2 tahun

dengan mengundang bidan desa (tukang khitan) untuk mengkhitan anak tersebut dengan cara tradisional.⁴⁷

Prosesi khitan perempuan terdapat berbagai macam ragam di tengah-tengah masyarakat, tergantung adat dan budaya yang telah diwariskan oleh orang sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat diberbagai daerah, bahkan ada yang melakukan khitan tanpa ada acara apapun, hanya mengundang tukang khitan saja untuk pelaksanaan khitan. Namun berbeda dengan masyarakat desa Kitei sebagaimana dijelaskan oleh Maharani Puspita selaku orang tua dari bayi yang akan dikhitan bernama Sopia berumur 1 tahun 5 bulan. Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan khitan yang sudah turun-tumurun dilakukan dalam keluarga, mulai dari *ngatai* (mengatakan) dengan tujuan untuk memberitahu kepada sanak saudara, akan diadakan acara khitan pada anak perempuannya. Hal ini diinformasikan langsung kepada pihak keluarga dua hari sebelum acara dilakukan. Akan tetapi tidak semua diundang hanya beberapa orang saja untuk membantu dalam pelaksanaan acara khitan tersebut. Selain itu juga diundang perangkat adat dan tokoh agama untuk berdoa.⁴⁸ Selanjutnya Ramlah selaku tukang khitan juga menjelaskan pada cara khitan perempuan juga diadakan memasak lauk pauk yang dibantu oleh sanak saudara dan tetangga. Sebelum dilakukan khitan pada anak perempuan tersebut, terlebih dulu berdoa kepada Allah Swt, tujuan untuk kelancaran proses

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ismail selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Maharani Puspita selaku orang tua bayi yang dikhitan desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

khitan, diberi kesehatan, umur panjang dan kemudahan rezeki kelak ketika anak tersebut sudah besar. Selanjutnya setelah berdoa akan dilakukan *mekhidang* atau menghidangkan makanan kepada tamu undangan bahkan juga ada diundang anak yatim. Adapun makanan yang dihidangkan adalah nasi putih, kari kambing, sayur khamban atau disebut sayur nangka dan air putih atau air aqua untuk dimakan bersama setelah berdoa. Setelah makan bersama, pihak keluarga memberikan uang pada anak-anak yatim yang diundang dengan niat bersedekah dan juga berharap agar rezeki anak yang dikhitan tersebut terus mengalir dan rajin bersedekah pada orang-orang yang membutuhkannya.⁴⁹



Gambar 0.1 Deskripsi Berdoa dan makan bersama, yang dihidangkan oleh keluarga yang di khitan. Adapun makanan dihidangkan adalah nasi putih, kari kambing, sayur khamban atau disebut sayur nangka dan air putih atau air aqua untuk dimakan bersama.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ramlah selaku nenek bayi yang dikhitan desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

Setelah selesai doa dan makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan prosesi khitan yang dilakukan oleh bidan bayi dengan beberapa tahapan dan juga menyediakan alat perlengkapan sebagai berikut:

1. Alat perlengkapan khitan

Pada tahapan ini sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan, bahwa alat perlengkapan masih digunakan bahan tradisional seperti piring, kunyit sudah dipotong-potong, pisau kecil/silet, uang logam, air hangat satu gelas (untuk diminum), kain lap atau kapas (untuk membersihkan darah), mangkok berisi air, bahan peusujuk (*tawakh*) seperti sempelit, bebesi, raja penawar, deding, pohon pisang, padang teguh, beras. Hal ini juga dijelaskan oleh Akhlimah selaku tukang khitan, bahwa alat perlengkapan ini sudah sejak dari dulu digunakan ketika hendak mengkhitan anak perempuan, namun belakangan ini, karena zaman sudah semakin berkembang sudah ada penambahan alat perlengkapan lainnya.⁵⁰



Gambar 0.2 Deskripsi bahan-bahan perlengkapan khitan perempuan adalah pisau kecil/silet, uang logam dan kunyit.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Akhlimah selaku bidan desa (tukang khitan) di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

2. Istighfar

Pada tahapan ini, tukang khitan mengambil bayi dan membaca istighfar di telinganya dengan melafazkan kalimat *Astaghfilullah Al-adzim* sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk mengingat Allah, karena sambungnya segala sesuatu yang akan dilakukan terlebih dulu memohon ampun agar mendapat ridhaN-ya atas keluarga bayi yang akan dikhitan.

3. Memandikan bayi

Sebelum bayi dikhitan terlebih dulu dimandikan dengan memakai sabun, dan setelah itu disiram agar kondisi bayi dalam keadaan bersih ketika hendak di khitan. Menurut Akhimah setiap anak perempuan yang akan dikhitan harus dimandikan dengan bersih, tempat pemandian tersebut bisa dilakukan dimana saja baik dikamar mandi, maupun di sungai.⁵¹ Setelah selesai dimandikan, lalu bayi dicebokkan atau distinjakkan dan seterusnya baru diwudhukan. Bahkan bukan saja untuk bayi, akan tetapi juga tukang khitan harus mengambil air wudhu agar ketika mengkhitan bayi dalam keadaan yang suci.



Gambar 0.3 Deskripsi memandikan bayi yang akan di khitan di parek, salur airnya dari sungai besar. biasanya warga desa Kitei Meranggun juga menyuci pakaian dan lain-lain.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Akhimah selaku bidan desa (tukang khitan) di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

4. Dikhitankan (*pesenatken*)

Khitan dilakukan di kamar yang didampingi oleh orang tua bayi dan waktunya sekitar jam dua sore. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Jainudin bahwa memilih tempat khitan di kamar agar tidak banyak orang yang menyaksikan dan dilakukan ketika selesai shalat waktu dzuhur.⁵² Sebelum bayi dikhitkan, terlebih dahulu bidan membersihkan sisa bedak yang menempel di area kelamin bayi. Kebiasaan orang tua sering menaruh bedak pada bayi ketika selesai mandi, sehingga harus dibersihkan agar tidak ada penghalang disaat pemotongan, bayi juga dipakai kain *mesikhat* (kain adat Alas) sebagai simbol adat kedaerahan.

Selanjutnya tukang khitan membaca bismillah sebanyak satu kali, syahadat tiga kali, bershalawat tiga kali, membaca surat Al-lahab 3 kali. Kemudian bidan mengambil pisau atau silet dan kuyit untuk diletakkan pada kelamin bayi dan langsung mencungkil sedikit kulit sehingga keluar darah.⁵³ Setelah selesai dikhitkan bayi harus istirahat selama beberapa jam dan dijaga oleh orang tuanya.



Gambar 0.4 Deskripsi bayi sedang dikhitkan di dalam kamar

5. *Peusujuk* (*tawakh*)

⁵²Hasil wawancara dengan Jainudin selaku tokoh agama di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

⁵³Hasil wawancara dengan Akhimah selaku bidan bayi (tukang khitan) di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

Ritual peusujuk dilakukan setelah selesai bayi dikhitan, sebagai bentuk kesakralan dalam setiap acara dengan tujuan mengharap keberkahan bagi si bayi dan kedua orang tuanya. *peusujuk* ini langsung dilakukan ditempat khitan yang dibantu oleh dua orang selain orang tua bayi tersebut. Adapun bahan-bahan peusujuk memiliki makna tersendiri seperti daun *dedingin*, agar anak yang khitan memiliki sifat dingin dan tidak banyak masalah dalam kehidupannya, daun *balang teguh*, agar pendirian anak tersebut kuat nantinya dan mangkok berisi air dan beras putih, agar anak nantinya mudah dalam mencari rezki yang halal.



Gambar 0.5 Deskripsi setelah bayi di khitan tukang khitan akan melakukan (*tawakh*) peusujuk

Berdasarkan temuan di atas, bahwa pelaksanaan khitan perempuan yang berkembang dalam masyarakat desa kitei yaitu masih menggunakan cara tradisional yang dilakukan beberapa tahapan seperti kenduri, samadiyah, menyediakan alat perlengkapan, memandikan dan mengkhitan.

Disamping itu di sini ada perbedaan khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Dalam masyarakat tradisi khitan sudah menjadi sebuah keharusan, hal tersebut dilakukan karena ada dorongan baik perintah agama maupun sudah menjadi tradisi yang masih tetap dijaga sampai sekarang. Namun khitan ada yang dilakukan untuk

anak lelaki dan anak perempuan, lazimnya dalam masyarakat khitan bagi lelaki lebih diutamakan sesuai dengan perintah agama, namun hal tersebut juga diperuntukkan untuk anak perempuan, meskipun secara pelaksanaannya berbeda. Akan tetapi juga terdapat sisi persamaannya seperti sama-sama mengikuti perintah agama, mengikuti sunnah dan menjaga kesucian tubuh.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ismail bahwa dalam pelaksanaan khitan bagi perempuan dan lelaki terdapat perbedaan, khitan perempuan dilakukan pada umur 1 sampai 2 tahun bahkan ada juga yang melakukannya ketika masih bayi. Pelaksanaannya dengan cara tersembunyi dan tidak membuat pesta besar-besaran hanya melakukan doa bersama dengan mengundang beberapa orang. Sementara khitan laki laki dikhitan pada umur 5 sampai 7 tahun dengan membuat acara pesta selama 3 hari bahkan kelihatan lebih meriah karena banyak tamu yang diundang selama acara tersebut berlangsung.⁵⁴

Sebagaimana penjelasan Ramlah perbedaan khitan perempuan dan lelaki dapat dilihat dari fenomena dalam masyarakat, hal itu sangat jelas bahwa khitan perempuan secara tertutup, sementara khitan lelaki dengan cara terbuka, maka tradisi ini sudah lama dilakukan oleh orang tua terdahulu baik kepada lelaki maupun perempuan. Ia juga menambahkan, ada terdapat kesamaan antara khitan lelaki dan perempuan hal itu berdasarkan pengamatan selama menjadi bidan bayi perempuan. Kesamaannya yaitu: sama-sama orang Islam, sama-sama mempunyai nafsu, sama-

⁵⁴Hasil wawancara dengan Ismail selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

sama mempunyai keinginan berumah tangga, dan sama-sama ingin mempunyai keturunan.⁵⁵

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Amin, perbedaan lain dalam pelaksanaan khitan perempuan dan lelaki terlihat pada praktiknya. Bagi anak perempuan hanya dipotong sedikit saja bahkan ada juag tidak dipotong sama sekali, akan tetapi di isyaratkan saja pada dengan kunyit. Sementara bagi anak lelaki dipotong kulit diujung kelamin sampai putus bahkan tidak sedikit mengeluarkan darah, namun hal tersebut perlu dilakukan agar najis yang menempel di kulit kelamin itu bisa dihilangkan. Selain itu ia juga menambahkan bahwa selama menjadi bidan bayi sudah melakukan khitan anak perempuan umurnya berbeda-beda. Akan tetapi yang sering ia temui anak umur 2-5 tahun ke atas, jika sudah memasuki umur 5-7 tahun sudah ada rasa malu-malu pada anak tersebut. Sementara bagi anak lelaki umur 7 tahun waktu yang tepat untuk dikhitan, agar cepat masa pertumbuhannya.⁵⁶

Adapun perbedaan khitan perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat alas di desa Kitei Meranggun sebagai berikut:

1. Khitan Perempuan

- a. Umur 1-2 tahun
- b. Tidak dibuat pesta besar-besaran
- c. Dipotong sedikit saja

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ramlah selaku nenek dari bayi yang dikhitan desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Amin selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

- d. Tidak terlalu lama masa pemulihan
- e. Tidak banyak pantangan dan lain-lainnya.

2. Khitan Laki-Laki

- a. Umur dari 5-7 tahun
- b. Pesta selama 3 hari
- c. Memakai inei
- d. Menghias rumah
- e. Dikhitan oleh tabib atau dokter
- f. Pemotongan di ujung kulit kelamin
- g. Banyak pantangan seperti bergerak dan makanan.
- h. Masa pemulihannya lama, paling cepat 7 hari bahkan ada setengah bulan.

C. Perspektif Masyarakat Terhadap Khitan Perempuan

Pelaksanaan khitan bagi perempuan terdapat beragam pendapat dalam masyarakat umum. Perbedaan tersebut tentu mempunyai landasan masing-masing dalam melihat fenomena tradisi khitan perempuan yang masih dilestarikan oleh masyarakat khususnya di desa Kitei.

Hamidi menjelaskan bahwa khitan hukumnya sunnah bagi anak laki-laki dan baik bagi perempuan, maka ia memberi pandangan bahwa khitan bagi perempuan memiliki sebuah keharusan yang patut dilakukan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang benar. Seterusnya ia juga menambahkan khitan perempuan selain menjalankan syrai'at Islam juga untuk kesehatan seorang perempuan dalam kehidupannya baik sebelum bersuami maupun sudah bersuami. Namun ada perbedaan antara orang Islam

dengan orang kafir, terutama orang Islam mempunyai batasan dalam berhubungan badan dan ada larangan-larangannya, sementara orang kafir bebas dalam melakukannya sesuai dengan kehendaknya sendiri.⁵⁷

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

Artinya:

“Sesungguhnya ada seorang perempuan di kota madinah yang berkhitan, lalu Nabi Muhammad Saw berasbda. Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik seorang perempuan dan disukai oleh suami”. (HR. Abu Daud).⁵⁸

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Mas’ud khitan perempuan sebagian ulama mengatakan hukum khitan bagi lelaki wajib dan juga bagi perempuan. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *I’natuth Thalibin* khitan wajib bagi anak laki-laki dan perempuan jika waktu dilahirkan belum berkhitan. Adapun khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan suatu kemuliaan/kebaikan dan tidak wajib bagi mereka. Selain itu juga banyak manfaatnya, ia juga mengatakan khitan perempuan dengan laki-laki sama posisinya dalam syariat hanya saja berbeda pada pelaksanaannya. Hal ini, perlu dilakukan pada setiap anak perempuan, untuk mengikuti sunnah.⁵⁹ Perbedaan khitan perempuan dengan khitan laki-laki bahwa khitan perempuan dilakukan secara tersembunyi dan tidak dibuat acara pesta, hanya saja dibuat kenduri kecil-kecilan dengan mengundang saudara dan tetangga dekat untuk

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hamidi selaku tokoh agama desa Kitei tanggal 20 Oktober 2022.

⁵⁸ Abu daud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 2 (Bairut: Dar Al-Fikr, tt.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Mas’ud selaku tokoh agama desa Kitei Meranggun tanggal 21 Oktober 2022. Lihat juga dalam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah Al-Qohiroh.tt).

menjamu makanan dan doa bersama. Sementara khitan laki-laki dilakukan lebih terbuka dan meriah serta mengundang tamu undangan baik dari desa itu sendiri maupun dari desa lainnya. Bahkan prosesi khitan laki-laki sampai 3 hari karena banyak acara yang dibuat oleh tuan rumah.

Sebagaimana penjelasan Ramlah perbedaan khitan perempuan dan lelaki dapat dilihat dari fenomena dalam masyarakat, hal itu sangat jelas bahwa khitan perempuan secara tertutup, sementara khitan lelaki dengan cara terbuka, maka tradisi ini sudah lama dilakukan oleh orang tua terdahulu baik kepada lelaki maupun perempuan. Ia juga menambahkan, ada terdapat kesamaan antara khitan lelaki dan perempuan hal itu berdasarkan pengamatan selama menjadi bidan bayi perempuan. Kesamannya yaitu: sama-sama orang Islam, sama-sama mempunyai nafsu, sama-sama mempunyai keinginan berumah tangga, dan sama-sama ingin mempunyai keturunan.⁶⁰

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Amin, perbedaan lain dalam pelaksanaan khitan perempuan dan lelaki terlihat pada praktiknya. Bagi anak perempuan hanya dipotong sedikit saja bahkan ada juga tidak dipotong sama sekali, akan tetapi di isyaratkan saja pada dengan kunyit. Sementara bagi anak lelaki dipotong kulit diujung kelamin sampai putus bahkan tidak sedikit mengeluarkan darah, namun hal tersebut perlu dilakukan agar najis yang menempel pada kulit kelamin itu bisa dihilangkan. Selain itu ia juga menambahkan bahwa selama menjadi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ramlah selaku nenek dari bayi yang dikhitan desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

bidan bayi sudah melakukan khitan anak perempuan umurnya berbeda-beda. Akan tetapi yang sering ia temui anak umur 2-5 tahun ke atas, jika sudah memasuki umur 5-7 tahun sudah ada rasa malu-malu pada anak tersebut. Sementara bagi anak lelaki umur 7 tahun waktu yang tepat untuk dikhitan, agar cepat masa pertumbuhannya.⁶¹

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Sahri tahun 2017-2022 jumlah anak perempuan yang lahir di desa Kitei sebanyak 15 orang dan rata-rata mereka dikhitan ketika umur 2 tahun. Hal ini selain sudah menjadi tradisi juga atas kesediaan dari orang tua anak perempuan tersebut. Selain itu khitan perempuan juga terdapat kebaikan dan nilai-nilai syari'at Islam di dalamnya dan dapat menjaga fitrah selaku seorang hamba. Karena khitan sesuatu yang dianjurkan dan dilakukan oleh ahlinya baik di desa maupun kota. Ia juga menambahkan khitan perempuan selain diperbolehkan (mubah), juga dapat mencegah sebagian dari syahwat nafsunya. Namun jika tidak dilakukapun tidak masalah, karena tidak ada dalil yang kuat dalam agama Islam. Adapun khitan bagi perempuan dilakukan karena ia dapat meredam nafsu syahwatnya, jika tidak dilakukan maka perempuan akan mudah mencari lawan jenis untuk melampiaskan nafsu birahinya. Sebagaimana kodratnya perempuan memiliki 99 nafsu dan satu akal, maka terkadang sangat mudah bagi lelaki untuk mengajaknya pada perbuatan terlarang dan hal itu sesuai dengan realita yang terjadi

⁶¹ Hasil wawancara dengan Amin selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

di lapangan. Perempuan sangat terasa sakit waktu melahirkan anak, akan tetapi karena nafsu syahwatnya bisa menghilangkan rasa sakit yang pernah dirasakan.⁶²

Khitan perempuan sebuah adat yang sudah menjadi turun tumurun dalam masyarakat, hal ini dijelaskan oleh Tina bahwa tradisi khitan perempuan sebagai salah satu bentuk menjunjung tinggi nilai budaya dan adat dalam masyarakat. Namun sangat tidak baik jika dikatakan melanggar hak asasi manusia khususnya bagi perempuan. Karena secara adat juga melihat sisi yang baik dan yang tidak baik untuk dipraktikkan. Khitan perempuan sudah melekat bagi masyarakat, sehingga bagi perempuan desa Kitei khitan wajib dilakukan. Hal ini disebabkan sudah dari zaman dulu orang mempraktikkannya. Untuk itu, perlu dilestarikan agar nilai-nilai adat-istiadat tetap terjaga untuk diwarisi ke generasi selanjutnya. Dalam masyarakat desa Kitei khitan memiliki filosofi yaitu sebagai simbol kesucian bagi perempuan dan menjadi pribadi yang baik. Secara adat khitan perempuan bukan sebuah mitos yang dilakukan turun tumurun, akan tetapi terdapat norma-norma budaya di dalamnya yang terus dijaga oleh masyarakat setempat.⁶³

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh Juriah bahwa khitan termasuk sesuatu yang baik bagi perempuan, untuk lelaki harus di khitan karena terdapat najis diujung kelaminnya. Sementara khitan perempuan untuk menstabilkan nafsu Ketika berhubungan suami istri. Akan tetapi pada proses khitan harus ditangani oleh ahlinya

⁶²Hasil wawancara dengan Sahri selaku kepala desa Kitei Meranggun tanggal 21 Oktober 2022.

⁶³Hasil wawancara dengan Tina selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

seperti bidang bayi dan dokter. Karena bagi masyarakat desa Kitei hal tersebut masih dilestarikan, bahkan bagi perempuan khitan menjadi tolak ukur dalam masyarakat, apabila ada anak perempuan yang tidak dikhitan, maka ia merasa malu dengan teman-teman yang lain.⁶⁴ Tambahnya lagi khitan perempuan sangat baik, dikarenakan sudah sejak jaman dulu orang sudah melakukannya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Maharani Puspita bahwa tradisi khitan sudah menjadi hal yang wajib dalam keluarga, namun yang berkembang dalam masyarakat bahwa kithan dilakukan dengan memotong sedikit kulit, ada yang menganggap hanya dibersihkan saja kelamin tersebut. Namun dari beberapa praktik itu, tujuannya untuk kebaikan bagi anak perempuan.⁶⁵ Ia juga menambahkan bahwa, khitan dibolehkan bagi perempuan, karena selain sunnah juga bagian dari tradisi dalam masyarakat desa Kitei Meranggun.

Rani menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan jarang ditemukan efek negatif, bahkan banyak terdapat kebaikan. Selain itu khitan perempuan juga tidak bertentangan dengan adat-istiadat yang ada, bahkan sangat digemari oleh masyarakat perdesaan, meskipun perosesi pelaksanaannya masih menggunakan cara tradisional. Secara pribadi ia setuju khitan perempuan, karena jauh sebelumnya khitan perempuan ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu dari kalangan muslim diberbagai negara. Bagi perempuan yang sudah dikhitan memiliki kelebihan yaitu

⁶⁴Hasil wawancara dengan Juriah selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Maharani Puspita selaku orang tua dari bayi yang dikhitan di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

lebih merasa merangsang ketika berhubungan badan, merasa lama kenikmatannya, bisa menjaga kehormatannya, bisa bertahan lama untuk tidak berhubungan. Hal ini, bisa terjadi karena pengaruh khitan dan kebanyakan perempuan dikhitan secara tradisional oleh bidan bayi. Ia juga menambahkan bahwa khitan perempuan dapat melemahnya nafsu disaat sendiri, memperindah penampilan dan syahwatnya lebih terkendali. Selain itu pada bagian alat kelamin perempuan yang sudah digores itu menjadi terbuka dan membuat perempuan lebih terkendali juga tenang ketika melakukan hubungan badan dengan suaminya.⁶⁶

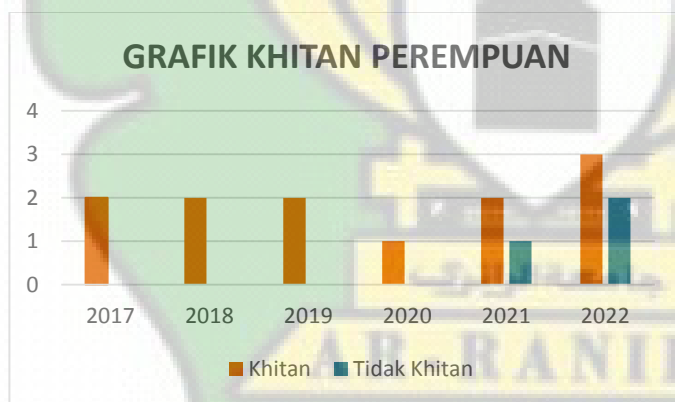
Dalam dunia kesehatan, khitan perempuan tidak diajarkan secara praktik, namun ada dipelajari secara teori, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Amira juga belum ada sosialisasi khitan perempuan secara massal di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, bagi perempuan yang sudah dikhitan jarang ditemukan efek negatif, bahkan banyak terdapat kebaikan.⁶⁷ Ia juga menambahkan khitan perempuan tidak ada dalam kurikulum kesehatan di Indonesia, namun praktik tersebut sangat digemari oleh masyarakat perdesaan, meskipun tidak secara ilmiah. Fenomena ini sudah biasa bagi masyarakat terutama di perdesaan. Secara pribadi ia setuju khitan perempuan meskipun tidak ada program dari pihak Dinas Kesehatan. Karena jauh sebelumnya khitan perempuan ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu dari kalangan muslim diberbagai negara. Bagi perempuan yang sudah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Rani selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Amira selaku tenaga kesehatan di desa Kitei tanggal 22 Oktober 2022.

dikhitan memiliki kelebihan yaitu lebih merasa merangsang ketika berhubungan badan, merasa lama kenikmatannya, bisa menjaga kehormatannya bisa bertahan lama untuk tidak berhubungan.

Kemudian menurut Ismail menjelaskan bahwa khitan perempuan sangat bagus untuk dilakukan, karena perbuatan tersebut termasuk disunnahkan bagi perempuan. Namun apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa, disebabkan kelamin perempuan tidak ada najis. Hal ini berbeda dengan anak lelaki apabila tidak dikhitan maka terdapat kesulitan untuk membersihkan sisa kotoran pada air seni. Masyarakat desa Kitei anak perempuan yang sudah dikhitan mencapai 95% dan hanya 5% saja yang tidak dikhitan dikarenakan ada faktor kesehatan/penyakit. Namun dalam penelitian ini dilihat data lima tahun kebelakang.⁶⁸ Dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Hal ini juga dijelaskan oleh Jainuddin, khitan perempuan termasuk perbuatan yang baik dilakukan, selain secara agama dianjurkan juga dapat mempercantik seorang perempuan. Namun, sifatnya tidak wajib dilakukan, akan tetapi

⁶⁸Hasil wawancara dengan Ismail selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

dikhawatirkan apabila tidak dikhitan maka akan berpengaruh pada besarnya nafsu perempuan, untuk menjaga syahwat perempuan agar tidak berlebihan. Sehingga bagi masyarakat hal tersebut baik dilakukan untuk menjaga keadaan perempuan tersebut.⁶⁹

Selanjutnya menurut Ahklima, untuk mengetahui anak perempuan yang telah dikhitan dengan menghitung jumlah setiap anak perempuan yang pernah dikhitan oleh tukang khitan itu sendiri. Misalkan dalam setahun lahir 5 anak perempuan maka semuanya akan dikhitan. Tambah ia khitan ini sudah menjadi tradisi yang patut dilakukan meskipun juga ada sebagian masyarakat yang tidak mengizinkan anak perempuannya dikhitan. Namun semenjak ia menjadi tukang khitan sudah 300 anak perempuan yang ia khitan khususnya di desa Kitei Meranggun.⁷⁰

*Menukhut Mira senat nakhu ndi kute kitei meranggun khat-khate ni sebabken kakhene go bage tradisi khut faktokh sosial ni bandingkan dengan alasan kesehatan bagi anak nakhu. namun pade umum ne maskkat paham sebagai tradisi plin sejak dakhi die soh sendah. selain edi v let alasan kene anjukh ken agame di bagea ne let kebaikan terhadap nakhu. tambah ken ne tule senat nakhu dauh bedo ne khut senat nakki, kakhe ne senat nakhu sitok amin ni kekhet sehinge mlt mekhusak tubuh nakhu.*⁷¹

Menurut Mira khitan pada anak perempuan di desa Kitei rata-rata disebabkan karena sudah menjadi tradisi dan faktor sosial dibandingkan dengan alasan kesehatan bagi anak perempuan. Namun pada umumnya masyarakat memahaminya hanya

⁶⁹Hasil wawancara dengan Jainuddin selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Akhimah selaku bidan bayi (tukang khitan) di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

⁷¹Hasil wawancara dengan Mira selaku ibu muda di desa Kitei Meranggun tanggal 23 Desember 2022.

sebagai tradisi saja yang sudah turun-tumurun. Selain itu juga alasan atas anjuran agama yang di dalamnya terdapat kebaikan terhadap anak perempuan. Tambahnya lagi, khitan perempuan tentu jauh berbeda dengan khitan lelaki, karena bagi perempuan cuma dilakukan secara simbolis atau menggores sedikit kulit pada kelamin, sehingga hal ini dianggap baik dan tidak merusak tubuh anak perempuan.

*Selanjut ne menukhut Novi iye setuju anak nakhu ni senatken kakhene keluarga ne v setuju untuk ni senat ken, selain edi v aku die pernah senat waktu cut kale, make ne hal ende go bage tradisi kami di patut jage soh sendah khusus ne ni kute kitei meranggun.*⁷²

Selanjutnya menurut Novi menyetujui anak perempuannya di khitan, karena pihak keluarga juga menyarankan untuk dikhitan, selain itu juga ia sendiri juga dulu pernah dikhitan ketika masih kecil, maka hal ini sudah menjadi tradisi yang patut dijaga khususnya dalam masyarakat desa Kitei Meranggun.

*Selanjut menukhut Tika bahwe ne anak nakhu si senat ee tentu ne baik bagi ne ni waktu kelak dewasa se pagi, kakhen sedaun ende malet nge let dampak negatif bagi anak nakhu. bahkan setelah go ni senat ken mase pertumbuhan ne khoh segekhe ne, umkhu ne cut go toh ne kune jakhe menutup aurat ne.*⁷³

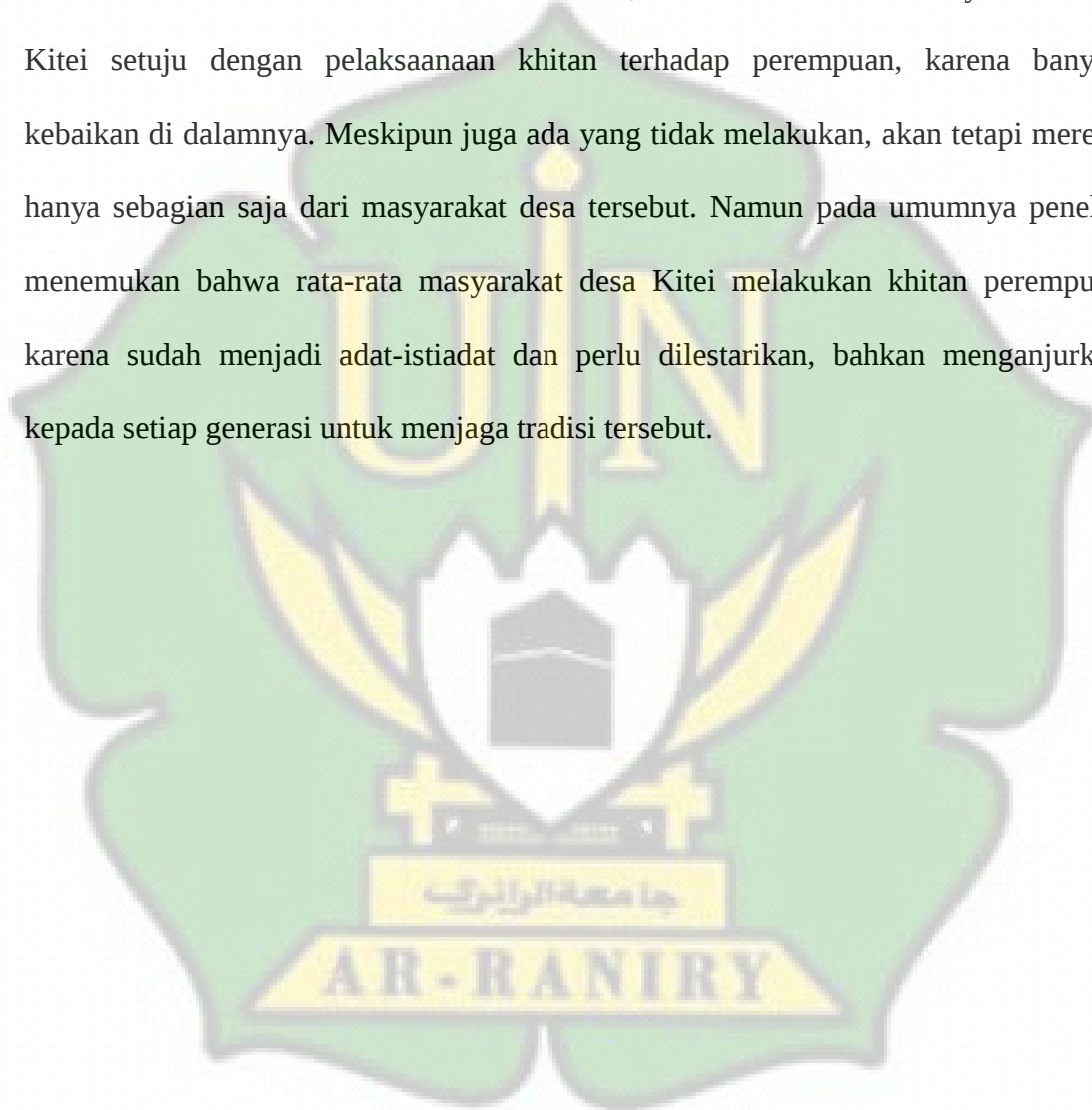
Selanjutnya Tika menjelaskan bahwa semua anak perempuan sudah dikhitan, tentu hal ini baik bagi mereka kelak dewasa. Karena sejauh ini belum ada dampak negatif bagi anak perempuannya. Bahkan setelah dikhitan lebih cepat proses

⁷² Hasil wawancara dengan Novi selaku ibuk muda di desa Kitei Meranggun tanggal 23 Desember 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Tika selaku ibuk muda di desa Kitei Meranggun tanggal 24 Desember 2022.

pertumbuhannya, dan umur masih kecil sudah bisa menutup aurat baik di rumah maupun di tempat umum.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, maka secara umum masyarakat desa Kitei setuju dengan pelaksanaan khitan terhadap perempuan, karena banyak kebaikan di dalamnya. Meskipun juga ada yang tidak melakukan, akan tetapi mereka hanya sebagian saja dari masyarakat desa tersebut. Namun pada umumnya peneliti menemukan bahwa rata-rata masyarakat desa Kitei melakukan khitan perempuan karena sudah menjadi adat-istiadat dan perlu dilestarikan, bahkan menganjurkan kepada setiap generasi untuk menjaga tradisi tersebut.



BAB: IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan khitan perempuan di desa Kitei Meranggun sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun-temurun, melalui beberapa tahapan seperti ngatai (memberitau kepada saudara), kenduri kecil-kecilan dengan memasak lauk-pauk, menghidnagkan makanan para tamu undangan, mempersiapkan alat perlengkapan khitan, pemandian bayi sekaligus diwudhukan, membaca istifar di telinga bayi, dikhitakan dengan memotong sedikit kulit pada ujung kelamin dan peusujuk sebagai simbol kesakralan dengan mengharapakan keselamatan bagi si bayi yang dikhitan.

Perspektif masyarakat terhadap khitan perempuan di desa Kitei Meranggun memiliki sudut pandang masing-masing. Meskipun juga ada Sebagian dari masyarakat yang tidak mempraktikkannya. Secara umum mereka menyetujui praktik khitan tersebut dan ada yang mengatakan hukumnya wajib baik kepada anak laki-laki, maupun perempuan, bahkan pendapat umum lebih cenderung sebatas sunnah. Namun dalam masyarakat desa Kitei Meranggun mencapai 95%, anak perempuan dikhitan, selain sudah menjadi tradisi secara turun-tumurun juga mengikuti perintah agama.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian dalam skripsi ini belum konprehensif. Maka penulis berharap agar ada masukan baik dari pihak akademisi, mahasiswa maupun pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk membahas lebih lanjut kepada peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) dan Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013).
- Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari’ah”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung, Volume 10. Nomor 1. Juni 2016).
- Abidin A. Yunus, “Manfaat Rehabilitasi Paru dalam Meningkatkan atau Mempertahankan Kapasiti Fungsional dan Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik di RSUP Persahabatan”, *Jurnal Respiratologi Indonesia*. Vol. 29. No. 2. 2009).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001).
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2002).
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Pres, 2015).
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt).
- Bimo Walgito, *Piskologi Sosial: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).
- Geertz Clifford, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book. Goode, William J. 1973.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Puma, 2011).
- Elga Sarapung. dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Fatmawati & Argyo Demartoto, *Konstruksi Sosial Atas Praktik Khitan Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang*, *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 32, No. 1, 2017.

- Fitri Kurniati. dkk, *Kajian Literatur: Sunat perempuan Ditinjau dari Aspek Umum dan Kesehatan*, Jurnal Ilmu Keperawatan (*Journal of Nursin Sciences*), Volume 11, Nomor 1, 2022.
- Haifa A Jawad, *Islam dan Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Cet-1. 2002).
- Haqiqah Al-Khitan Syar'iyana Wa Thibbiyan, Terj. Pardan Syarifudin, *Khitan: dalam Persepektif Syariat & Kesehatan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Jauharotul Farida. dkk, "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal, SAWWA*, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017.
- Januardi Taufan, *Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 3, 2022.
- Lili Sakinah Desky, "*Tradisi Khitanan Perempuan Pada Suku Alas di Desa Pedesi, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara*", (skripsi tidak dipublikasi) Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam, UIN Sunan Kalijaga", *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1, Nomor 2, ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) LP2M IAIN (Surakarta, 2016).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).
- Martiara Rina, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, Yogyakarta: Kanisius, 212.
- Muhamad Mustaqim, *Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagamaan dan Kekerasan Seksual di Jawa*, Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 1, Juni 2013.

- Moh. Rosyid, *Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender*. Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Volume. 6, Nomor. 1. ISSN 2502-8839, Mei, 2020.
- Muhammad Sauki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsi Perempuan Menurut WHO”. Skripsi. Jurusan Tafsir Hadis, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2010.
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006).
- Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015).
- Muhammad Husein, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ramadhana Lianda, “*Tradisi Kenduri Khitanan Perempuan di Desa Paya Kecamatan Kluet*”, (skripsi tidak dipublikasi) Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan Humaniora, 2016.
- Sayyid Fahmi, “Hadis-hadis Tentang Khitan Perempuan Studi Ma’anil Hadis”. Skripsi. Jurusan. Tafsir Hadis, IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin, 2013.
- Siti Khotijah, “Khitan Menurut Hukum Islam dan Kesehatan”. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Universitas Islam 14 Nahladatul Ulama Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sobur Alex, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sukmawati, *Nilai dan Kebudayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Taufiq Hidayatullah, “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”. Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009).

Ulfa Hidayah, “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah: Pendekatan Hukum Islam”. Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah, 2014

Observasi lapangan, 2022.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, Terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993).

Wawancara dengan Akhimah selaku bidan desa (tukang khitan) di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan Jainudin selaku tokoh agama di desa Kitei Meranggun tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan Hamidi selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mas'ud selaku tokoh agama di desa Kitei Meranggun tanggal 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Sahri selaku kepala desa Kitei Meranggun tanggal 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Rani selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022

Wawancara dengan Tina selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

Wawancara dengan Maharani Puspita selaku orang tua bayi di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ismail selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ramlah selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022

Wawancara dengan Amin selaku tokoh adat di desa Kitei Meranggun tanggal 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Juriah selaku masyarakat di desa Kitei Meranggun tanggal 22 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mira selaku ibu muda di desa Kitei Meranggun tanggal 23 Desember 2022.

Wawancara dengan Novi selaku ibu muda di desa Kitei Meranggun tanggal 23 Desember 2022.

Wawancara dengan Tika selaku ibu muda di desa Kitei Meranggun tanggal 24 Desember 2022.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : 204/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, MA.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ikhwan, MA.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

- Nama/NIM** : Sapira Aisih/ 180501120
Prodi : SKI
Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Alas Terhadap Khitanan Perempuan (Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara).

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan


Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2438/Un.08/FAH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Desa Kitei Meranggun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAPIRA AISIH / 180501120**

Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Desa Kitei Meranggun Kec Darul Hasanah Kab Aceh tenggara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perspektif Masyarakat Alas Terhadap Khitanan Perempuan (Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kec Darul Hasanah Kab Aceh Tenggara)***.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 03 Januari
2023*

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN DARUL HASANAH
KEPALA DESA KITEI MERANGGUN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 83/AGR/KPD/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dari Kepala Desa Kitei Meranggun Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini mengarahkan bahwa:

Nama : **SAPIRA AISIH**
Nim/Fak : 180501120/ Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Alamat : Kitei Meranggun

Benar saudara(i) yang bernama tersebut di atas telah membuat penelitian di Desa Kitei Meranggun dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **"Perspektif Masyarakat Alas Terhadap Khitan Perempuan (Studi Kasus di Desa Kitei Meranggun Kec Darul Hasanah Kab Aceh Tenggara)".** Penelitian ini dibuat dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai 03 Januari 2023.

Demikian surat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kitei Meranggun, 03 Januari 2023

Sekretaris, Desa Kitei Meranggun



DAFTAR OBSERVASI DAN PERTANYAAN WAWANCARA

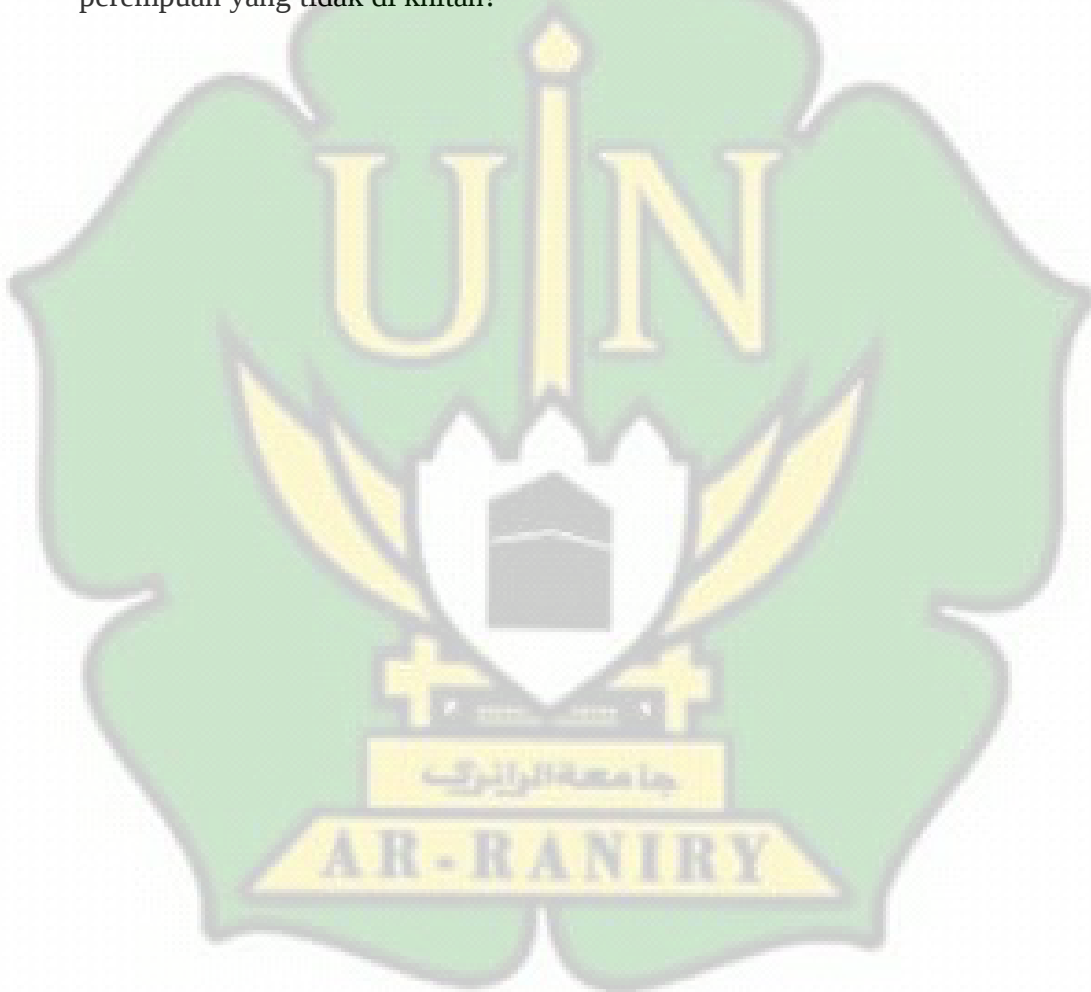
A. Observasi

1. Mengamati asal usul khitan perempuan di desa kitei
2. Mengamati awal mula dilakukannya praktik khitan perempuan di desa kitei
3. Mengamati alat perlengkapan khitan perempuan di desa kitei
4. Mengamati prosesi khitan perempuan di desa kitei
5. Mengamati pandangan masyarakat terhadap khitan perempuan di desa kitei
6. Mengamati mayoritas masyarakat yang melakukan khitan perempuan di desa kitei
7. Mengamati perbedaan khitan perempuan dan khitan lelaki di desa kitei

B. Pertanyaan Wawancara

1. Setahu bapak/ibuk sejak kapan dilakukan khitan perempuan di desa kitei?
2. Menurut bapak/ibuk, umur berapa anak perempuan di khitan di desa kitei?
3. Setahu bapak/ibuk, siapa yang mengkhitan anak perempuan di desa kitei?
4. Menurut bapak/ibuk, apa saja perlengkapan yang digunakan ketika mengkhitan anak perempuan di desa kitei?
5. Setahu bapak/ibuk, kapan waktu dilakukan praktik khitan terhadap anak perempuan di desa kitei?
6. Menurut bapak/ibuk, apa yang membedakan prosesi khitan anak lelaki dengan khitan anak perempuan di desa kitei?
7. Setahu bapak/ibuk, berapa upah yang diberikan kepada orang yang mengkhitan anak perempuan?
8. Sejauhmana pemahaman bapak/ibu tentang pelaksanaan khitan perempuan di desa kitei?
9. Setahu bapak/ibuk, apakah semua masyarakat di desa kitei melakukan khitan terhadap perempuan?

10. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap pelaksanaan tradisi khitan perempuan di desa kitei?
11. Apakah bapak/ibuk setuju dengan tradisi khitan perempuan di desa kitei?
12. Setahu bapak/ibuk apa saja manfaat khitan bagi perempuan?
13. Menurut bapak/ibuk, apa saja dampak bagi perempuan yang ada dikhitan dengan perempuan yang tidak di khitan?



DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Sahri	50 thn	Kepala Desa Kitei Meranggun
2	Jainudin	57 thn	Tokoh Agama Desa Kitei Meranggun
3	Mas'ud	53 thn	Tokoh Agama Desa Kitei Meranggun
4	Hamidi	55 thn	Tokoh Adat Desa Kitei Meranggun
5	Ismail	60 thn	Tokoh Adat Desa Kitei Meranggun
6	Amin	62 thn	Tokoh Adat Desa Kitei Meranggun
7	Akhimah	65 thn	Tukang Khitan Desa Kitei Meranggun
8	Maharani Puspita	30 thn	Orang Tua Anak Yang di Khitan Desa Kitei Meranggun
9	Tina	65 thn	Masyarakat Desa Kitei Meranggun
10	Rani	50 thn	Masyarakat Desa Kitei Meranggun
11	Mira	30 thn	Ibuk muda desa Kitei Meranggun
12	Novi	35	ibuk muda desa Kitei Meranggun
13	Tika	27 thn	ibuk muda desa Kitei Meranggun

FOTO WAWANCARA



Poto Wawancara Dengan Bapak Sahri, Kepala Desa Kitei Maranggun



Poto Wawancara Dengan Bapak Jainuddin, Tokoh Agama Desa Kitei Maranggun



Poto wawancara Dengan Ibuk Akhimah, Tukang Khitan Desa Kitei Meranggun



Poto Wawancara Dengan Ibuk Tina, Masyarakat Desa Kitei Meranggun



Poto Wawancara Dengan ibuk Maharani Puspita, Orang Tua Anak Yang di Khitan
Desa Kitei Meranggun

